



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 62 /I.03-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati Way Kanan untuk menandatangani kesepakatan bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui ketua tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 3 April 2024



Tembusan:

1. Gubernur Lampung Cq. Biro Otonomi Daerah di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.62/I.03-WK/HK/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab. Way Kanan	Sekretaris	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Way Kanan	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
11.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Way Kanan.	Anggota	
12.	Leni Marlina, S.E., M.M., Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Kerja Sama Setdakab. Way Kanan	Anggota	
13.	Yulidar, S.E., Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Kerja Sama Setdakab. Way Kanan	Anggota	
14.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
15.	Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Ahli Muda Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
16.	Syuryati, S.E., Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
17.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama	Anggota Tidak Tetap	
18.	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama	Anggota Tidak Tetap	
19.	Tenaga teknis/ahli/pakar	Anggota Tidak Tetap	

BUPATI WAY KANAN,
KADEN ADIPATI SURYA

